



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
*Alamat : Jalan Pangeran Kesuma Negara (Gedung Abdi Negara Lt. 3) Kotabaru-Kalimantan Selatan 72111*  
*Telp/Fax. (0518)21438 Email : [diskominfo@kotabarukab.go.id](mailto:diskominfo@kotabarukab.go.id).*

RENCANA KERJA  
PERUBAHAN PENETAPAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
TAHUN 2023

RENJA-P  
PENETAPAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-NYA, maka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 dapat disusun sesuai jadwal dan aturan-aturan yang berlaku.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru ini dibuat sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan Komunikasi Dan Informatika di Kabupaten Kotabaru untuk tahun 2023 dan merupakan bentuk implementasi dari Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023 ini disusun dan disampaikan untuk menjadi pedoman awal pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023. Untuk kesempurnaan sebuah Renja, sangat diharapkan masukan yang konstruktif dan atas kerjasamanya dari berbagai pihak kami mengucapkan terima kasih.

Kotabaru,            September 2023  
Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Kotabaru,

Ir. KAMIRUDIN, M, Si  
NIP. 19661222 199503 1 004  
Pembina Utama Muda (IV/c)

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR   | i  |
| DAFTAR ISI   | ii |
| BAB. I. PENDAHULUAN  | 1  |
| 1.1. Latar Belakang  | 1  |
| 1.2. Landasan Hukum  | 3  |
| 1.3. Maksud dan Tujuan   | 11 |
| 1.4. Sistematika Penulisan   | 11 |
| BAB. II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022   | 13 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 14 |
| 2.2. Faktor Pendorong dan Penghambat   | 18 |
| BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH   | 23 |
| 3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan  | 23 |
| BAB. IV. PENUTUP   | 26 |
| DAFTAR GAMBAR  |    |
| DAFTAR TABEL   |    |

## DAFTAR GAMBAR

## DAFTAR GAMBAR

|            |  |   |
|------------|--|---|
| GAMBAR 1.1 | Alur penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 | 3 |
|------------|--|---|

## DAFTAR TABEL

## DAFTAR TABEL

|             |  |    |
|-------------|--|----|
| Tabel. 2.1. | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II (Bulan Juni) Tahun 2023 (Form E.81)  | 14 |
| Tabel. 2.2. | Faktor Pendorong dan Penghambat  | 18 |
| Tabel 3.1.  | Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Berdasarkan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 | 25 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru, eksistensinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati (PERBUP)** Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Kotabaru. Sebelumnya Sektor Komunikasi Dan Informatika telah melebur kedalam Sektor Perhubungan, dengan nama Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika. Sebagai unsur Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informasi, meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melewati media, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses kesegnap fungsi layanan pemerintah dari satu wilayah/lokasi secara efektif dan efisien merupakan arah yang akan dicapai dalam penerapan *e-government*. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Maksud dari Inpres tersebut adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Konsep pembangunan komunikasi dan informatika masa depan harus dirumuskan secara komprehensif, dimana dapat mengantisipasi berbagai tantangan, seperti kebijakan global dan otonomi daerah, salah satu model yang dapat mengantisipasi tantangan perubahan global adalah pengembangan sistem

komunikasi dan informatika yang berkelanjutan (*sustainable communication and information*).

Pemerintah mempunyai peran sebagai eksekutor dan regulator dalam menciptakan sistem komunikasi yang demokratis. Sebagai eksekutor pemerintah memfasilitasi dan menyediakan ruang dan saluran/media yang diperlukan untuk menyampaikan informasi kepada elemen masyarakat, dan sebagai regulator, pemerintah juga dapat mengharuskan pihak swasta dalam peran melaksanakan komunikasi publik yang sesuai dengan tujuan mencerdaskan masyarakat.


Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra - PD), yang ditindaklanjuti dengan proses penjabaran untuk setiap tahunnya kedalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD).

Rencana Kerja SKPD adalah Penjabaran Rencana Strategis SKPD yang memuat segala bentuk kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan hal-hal tersebut sangat diperlukan penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru sebagai dokumen manajemen strategis.

Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berorientasi pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru, dan sebagai pedoman teknis dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan komunikasi dan informatika, sehingga dituntut lebih optimal dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan secara prima kepada masyarakat, untuk itu peranan pembangunan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kotabaru tetap eksis menjadi andalan dalam mendukung sektor pariwisata dan pengembangan agrobisnis yang merupakan visi Kabupaten Kotabaru.

Alur penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1. Alur Penyusunan Renja



Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai salah satu dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan yang disusun berdasarkan fungsi pemerintah. Pemantapan perencanaan melalui Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2023, merupakan suatu langkah atau upaya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan komunikasi dan informatika serta mewujudkan agenda pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) pembangunan komunikasi dan informatika. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat.

## 1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang merupakan jabaran dari Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945

serta landasan Operasional dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pembangunan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996. Tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN. 2017/No. 77);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang(LN.2021/No.31);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I – 5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
32. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
34. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BN.2020/No. 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Tanggal 21 Oktober 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
  49. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006 Nomor 28);
  50. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun 2017 tanggal 15 November 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru.
  51. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
  52. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
  53. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 8);
  54. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 2).

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Kedudukan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023, merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru. Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika disusun dengan maksud sebagai pedoman resmi secara teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun kedepan, adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah:

1. Merumuskan program-program strategis dan prioritas yang berbasis pada sumberdaya lokalit guna pengembangan sektor komunikasi dan informatika guna mendukung pembangunan pariwisata dan agrobisnis.
2. Menyusun tolok ukur dalam menilai dan mengevaluasi Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru sebagai manifestasi pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yang berbasis pada pengembangan teknoligi komunikasi dan informatika dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Mengarahkan pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika menuju sektor komunikasi dan informatika yang tangguh dalam rangka pengembangan pembangunan di Kabupaten Kotabaru dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
4. Memungkinkan Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan sektor komunikasi dan informatika dalam pembangunan perekonomian di masa mendatang dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru disusun berdasarkan potensi wilayah dengan cara memaksimalkan keunggulan kompetitif daerah dan meminimalkan kelemahan internal, yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2021-2026, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan melalui dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten serta memungkinkan dukungan APBD Provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sistematika Penulisan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru adalah :

#### BAB I PENDAHULUAN.

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan dokumen Renja.

#### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.

Memuat Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan triwulan II (form E.81) dengan mengacu pada APBD tahun 2023 (disajikan dalam Tabel 2.1).

#### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang penjabaran dari Tabel Perubahan Pendanaan dan Rencana Kerja dari lampiran Renja.

#### BAB IV PENUTUP.

Menguraikan tentang hal-hal penting yang perlu mendapatkan atensi, baik dalam rangka pelaksanaan rencana kerja SKPD, yang memuat kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Eksistensi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotabaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati (PERBUP)** Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Kotabaru. Dinas Komunikasi Dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengembangan pusat pertumbuhan dengan pembentukan kawasan sentra dipercepat dengan pengalokasian dana profesional yang seimbang disetiap bidang dalam Perangkat Daerah, dengan Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana. Permasalahan yang akan terus selalu dihadapi dan menjadikannya sebuah tantangan yang merupakan aspek berkelanjutan, yaitu dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, serta meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat akan berpengaruh terhadap pola hidup atau gaya hidup. Kondisi ini akan berdampak terhadap tingginya tingkat penggunaan teknologi, termasuk teknologi komunikasi dan informatika. Sementara itu kemampuan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang masih belum memadai, karena keberhasilan pembangunan sektor komunikasi dan informatika sangat tergantung dari efektivitas kegiatan bidang dalam Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Kotabaru di bidang komunikasi dan informasi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggung-jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika.

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penetapan Kinerja Tahun 2023 merupakan komitmen seluruh unsur dinas, untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat program dengan indikator kinerja sasaran. Program adalah rencana jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan/sasaran. Adapun uraian sasaran maupun target-target yang dicapai pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II terkait dengan pelaksanaan program-program di bidang komunikasi dan informatika tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. *Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II (Bulan Juni )Tahun 2023 (form E.81)*

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
  - I. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 55,56%
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 60%
    3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sampai dengan triwulan I telah terealisasi sebesar 66,67%
    4. Fasilitas Kunjungan Tamu sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 52%
    5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 86%
  - II. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50,71%
  - III. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 100%
  - IV. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    1. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 100%
  - V. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 59,62%
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
  - I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
    2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
  - II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
  - III. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
- IV. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
- V. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
  2. Membangun Metadata Statistik Sektor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 50%
- c. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :
  - I. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 47,14%
    2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
    3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
  - II. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
    2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
  - III. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 43,21%
  - IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
  - V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 41,67%
    2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 40%

- V. *Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota*
    - 1. Pelayanan Informasi Publik sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 44,44%
    - 2. Layanan Hubungan Media sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 45,16%
    - 3. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
  - VI. *Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota*
    - 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
  - VII. *Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota*
    - 1. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
    - 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
  - VIII. *Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*
    - 1. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 0%
  - IX. *Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*
    - 1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar 23,33%
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan , yaitu :
- 1. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Karena Terkendala Penunjukan Kepala Dinas jadi GU Terhambat.
  - 2. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Karena proses pelaksanaan baik itu kegiatan yang bersifat rutin maupun pengadaan sarana dan prasarana masih dalam proses.
  - 3. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah Karena proses pelaksanaan pada Triwulan III.
  - 4. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Karena proses pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya masih dalam proses.

5. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Karena pembayaran kontrak media belum dilaksanakan dan dibayarkan setelah dibulan juli.
  6. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Karena masih dalam proses pelaksanaan.
  7. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Karena akan dilaporkan di Triwulan III.
  8. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Karena kegiatan sosialisasi belum terlaksana.
  9. Tidak tercapainya target kinerja kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Karena adanya 1 kegiatan yang dirubah menjadi sosialisasi di Triwulan III.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD Mengingat pada beberapa program/kegiatan yang belum memenuhi target yang di susun maka berdampak terhadap :
1. Belum Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan informasi publik
  2. Belum Optimalisasi pelaksanaan penerapan e-government
  3. Belum Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan statistik sektoral
  4. Belum Optimalisasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dilingkup Pemda
  5. Belum Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan persandian
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

Tabel 2.2  
Faktor Pendorong dan Penghambat

| No  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                               | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat | Rencana Tindak Lanjut |
|-----|---|------------------|-------------------|-----------------------|
| (1) | (2)   | (3)              | (4)               | (5)                   |
|     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                  |                   |                       |
|     | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi            |                  |                   |                       |

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
|    | Kinerja Perangkat Daerah   |   |  |   |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;  | Masih perlunya penambahan pagu anggaran kegiatan   | Melakukan koordinasi dan pengusulan penambahan anggaran |
| 2  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Tersedianya alokasi anggaran kegiatan                 |  |   |
|    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |   |  |   |
| 3  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;  | Penyesuaian perhitungan anggaran gaji dan tunjangan PNS berupa belanja tunjangan fungsional PNS dilakukan langsung oleh SKPD; masih perlunya penambahan pagu anggaran kegiatan | Melakukan koordinasi dan pengusulan penambahan anggaran |
| 4  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |   |  |   |
| 5  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Tersedianya alokasi anggaran kegiatan                 |  |   |
| 6  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |   |  |   |
|    | Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah                            |   |  |   |
| 7  | Pegadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; |  |   |
| 8  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan       | Tersedianya alokasi anggaran kegiatan                 |  |   |
|    | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                      |   |  |   |
| 9  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; | Masih perlunya penambahan pagu anggaran kegiatan   | Melakukan koordinasi dan pengusulan penambahan anggaran |
| 10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |  |   |
| 11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Tersedianya alokasi anggaran kegiatan                 |  |   |
| 12 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |  |   |
| 13 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |   |  |   |
| 14 | Fasilitas Kunjungan Tamu   |   |  |   |
| 15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |  |   |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  |   |  |
| 16 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |   |  |
|    | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |   |  |
| 17 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ;<br>Tersedianya alokasi anggaran kegiatan | Masih perlunya penambahan pagu anggaran kegiatan                                | Melakukan koordinasi dan pengusulan penambahan anggaran                |
| 18 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |   |  |
| 19 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |  |   |  |
| 20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |   |  |
|    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |   |  |
| 21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ;<br>Tersedianya alokasi anggaran kegiatan | Masih perlunya penambahan pagu anggaran kegiatan                                | Melakukan koordinasi dan pengusulan penambahan anggaran                |
| 22 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |  |   |  |
| 23 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |   |  |
|    | PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK   |  |   |  |
|    | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   |  |   |  |
| 24 | Pelayanan Informasi Publik  | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ;  | 1. Kekurangan dana untuk kegiatan peliputan ke kecamatan dan koordinasi ke luar | Peningkatan anggaran untuk memaksimalkan tercapainya program publikasi |
| 25 | Layanan Hubungan Media  |  |   |  |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 26 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota           | Tersedianya alokasi anggaran kegiatan   | daerah<br>2. Kekurangannya SDM<br>3. Belum Memadai Peremajaan alat pendukung kegiatan peliputan | Peningkatan Peremajaan alat pendukung Penambahan pagu anggaran untuk perekrutan sdm baru penunjang kegiatan |
|    | PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA   |   |   |   |
|    | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |   |   |   |
| 27 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota               | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan | Pengadaan yang sama telah dilaksanakan di APBD perubahan di 2021                                | Anggaran pengadaannya dialihkan pada belanja yang lain di kegiatan yang sama                                |
|    | Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  |   |   |   |
| 28 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik   |   |   |   |
| 29 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah  | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan | Biaya pembuatan dokumen Peta rencana SPBE tidak mencukupi dengan anggaran yang tersedia         | Dialihkan pada pembuatan dokumen manajemen keamanan informasi dengan anggaran yang tersedia                 |
| 30 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE   |   |   |   |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL   |   |   |   |
|    | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  |   |   |   |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
| 31 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral           | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan | Seringnya pejabat yang dihubungi tidak ada ditempat                    | Menjadwalkan ulang koordinas dilain kesempatan   |
| 32 | Membangun Metadata Statistik Sektoral  |   |  |  |
| 33 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah   |   |  |  |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  |   |  |  |
|    | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                |   |  |  |
| 34 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |   |  |  |
| 35 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik       | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ; Tersedianya alokasi anggaran kegiatan | Karena Provinsi belum melaksanakan sosialisasi Indeks Mandiri tersebut | Maka anggaran kegiatan sosialisasi tersebut kami alihkan ke kegiatan lain diwaktu perubahan anggaran |

### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru yang merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sektor komunikasi dan informatika akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru, dalam rangka mewujudkan misi 3, yaitu : "Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan

Yang Baik Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Melayani, Akuntabel dan Transparan" yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD berdasarkan urusan, yang menjadi bagian urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar, meliputi :

- I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , dengan program prioritas :
  1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
  2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
- II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK, dengan program prioritas :
  1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
- III. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN, dengan program prioritas
  1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
- IV. NON URUSAN, dengan program prioritas
  1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Dalam rangka mengoptimalkan program-program tersebut diatas, tentu kegiatan dan sub kegiatannya tetap merupakan kelanjutan dari kebijakan percepatan dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan teknologi komunikasi dan informatika yang difokuskan dengan mengakomodir icon-icon yang menjadi visi, misi, tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah.

Dalam rencana pendanaan program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru dapat di kelompokkan menjadi dua sasaran program dan kegiatan yang terdiri dari :

- 3.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkenaan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Komunikasi dan Informasi

Dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2023, yang berisikan program dan kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang ditempuh melalui kebijakan program dan kegiatan yang ditetapkan. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan difokuskan untuk pencapaian tujuan meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran meningkatnya pengembangan dan pengelolaan peta pemerintahan berbasis e-government, meningkatnya penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas data statistik sektoral Kabupaten Kotabaru yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, dalam rangka upaya pencapaian indikator kinerja utama dalam Renja Perubahan Kabupaten Kotabaru tahun 2023, untuk melihat rencana program dan kegiatan prioritas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tergambar pada tabel sebagai berikut :

*Tabel 3.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Berdasarkan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kotabaru Tahun 2023*

## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 merupakan dasar perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk kurun waktu satu tahun kedepan dalam rangkaian enam tahun program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra. Penyusunan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidak-berhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman perencanaan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru yang bersifat teknis dan strategis untuk 1 (satu) tahun kedepan.

Perubahan lingkungan strategis yang tidak terduga, merupakan kendala yang dihadapi, sehingga kebijakan dan program yang telah dirumuskan dalam rencana kerja tentunya akan menjadi penghambat dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 merupakan tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan tahun kedua Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sehingga diperlukan dan dipersiapkan SDM Komunikasi dan Informatika yang handal dan profesional yang didukung dengan sarana prasarana, mobilitas, anggaran dan kebijakan stakeholder.

Kotabaru,       September 2023  
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Kotabaru

Ir. KAMIRUDIN, M, Si  
NIP. 19661222 199503 1 004  
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tabel 21.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra  
sampai dengan Triwulan II (Bulan Juni )Tahun 2023

| Kode |    |    |     |    | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                   | Target Kinerja Sasaran/ Program dan Kegiatan | Realisasi Kinerja Sasaran/ Program dan Kegiatan s/d Bulan Juni | Persentase Sasaran, Program dan Kegiatan 2023 (%) | Persentase Sasaran, Program dan Kegiatan 2021- 2026 (%) |
|------|----|----|-----|----|--|--|--|--|---|---|
|      |    |    |     |    | NON URUSAN   |  |  |  |   |   |
| X    | XX | 01 |     |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang Sesuai SOP | 100%   | 100%   | 100%  | 100%  |
| X    | XX | 01 | 201 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja     | 100%   | 100%   | 100%  | 100%  |
| X    | XX | 01 | 201 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   | 4 Dokumen                                    | 2 Dokumen  | 5000  | 5000  |
| X    | XX | 01 | 201 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 4 Dokumen                                    | 2 Dokumen  | 5000  | 5000  |
| X    | XX | 01 | 202 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah            | 100%   | 100%   | 100%  | 100%  |

|   |    |    |     |    |  |  |           |           |       |       |
|---|----|----|-----|----|--|--|-----------|-----------|-------|-------|
| X | XX | 01 | 202 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN   | 12 Bulan  | 6 Bulan   | 5000  | 5000  |
| X | XX | 01 | 202 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | Jumlah Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | 560 Kali  | 264 Kali  | 47.14 | 50.51 |
| X | XX | 01 | 202 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                      | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | 1 Dokumen | - Dokumen | 000   | 4000  |
| X | XX | 01 | 202 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 1 Dokumen | - Dokumen | 000   | 4000  |
| X | XX | 01 | 205 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                       | 100%      | 100%      | 100%  | 100%  |
| X | XX | 01 | 205 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1 Paket   | - Paket   | 000   | 000   |
| X | XX | 01 | 205 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan     | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 6 Orang   | - Orang   | 000   | 000   |
| X | XX | 01 | 206 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | 100%      | 100%      | 100%  | 100%  |

|   |    |    |     |    |  |   |                     |                     |       |       |
|---|----|----|-----|----|--|---|---------------------|---------------------|-------|-------|
| X | XX | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah         | 9 Jenis             | 5 Jenis             | 55.56 | 55.56 |
| X | XX | 01 | 206 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    | 25 Buah (Unit/Buah) | 15 Buah (Unit/Buah) | 60.00 | 51.53 |
| X | XX | 01 | 206 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Penyediaan Bahan logistik kantor                           | 3 Paket             | 2 Paket             | 66.67 | 53.33 |
| X | XX | 01 | 206 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan         | 18183 Buah          | 9100 Buah           | 50.05 | 49.96 |
| X | XX | 01 | 206 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | 1400 Eksemplar      | 605 Eksemplar       | 43.21 | 48.64 |
| X | XX | 01 | 206 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu                                   | 50 Paket            | 26 Paket            | 52.00 | 50.40 |
| X | XX | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       | 200 Oh              | 172 Oh              | 86.00 | 53.81 |
| X | XX | 01 | 207 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah              | 100%                | 100%                | 100%  | 100%  |
| X | XX | 01 | 207 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan           | 1 Unit              | - Unit              | 0.00  | 0.00  |

|   |    |    |     |    |   |  |           |           |       |       |
|---|----|----|-----|----|---|--|-----------|-----------|-------|-------|
| X | XX | 01 | 208 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100%      | 100%      | 100%  | 100%  |
| X | XX | 01 | 208 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 353 Surat | 179 Surat | 50.71 | 50.14 |
| X | XX | 01 | 208 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik  | 84 Kali   | 35 Kali   | 41.67 | 48.33 |
| X | XX | 01 | 208 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor   | 20 Kali   | 8 Kali    | 40.00 | 46.67 |
| X | XX | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 48 ob     | 24 ob     | 50.00 | 47.36 |
| X | XX | 01 | 209 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah  | 100%      | 100%      | 100%  | 100%  |
| X | XX | 01 | 209 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2 Paket   | 1 Paket   | 50.00 | 50.00 |

|   |    |    |     |    |   |   |                      |                      |                      |                      |
|---|----|----|-----|----|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| X | XX | 01 | 209 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. | 2 Paket              | 1 Paket              | 5000                 | 5000                 |
| X | XX | 01 | 209 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit               | 1 Unit               | 10000                | 10000                |
| 2 | 16 |    |     |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   |   |                      |                      |                      |                      |
| 2 | 16 | 02 |     |    | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK   | Persentase layanan informasi dan komunikasi publik  | 95%                  | 95%                  | 95%                  | 95%                  |
| 2 | 16 | 02 | 201 |    | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                    | Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik  | 4 Nilai Skors Indeks |
| 2 | 16 | 02 | 201 | 06 | Pelayanan Informasi Publik  | Jumlah Pelayanan Informasi Publik   | 3600 Eksemplar       | 1600 Eksemplar       | 44.44                | 80.73                |
| 2 | 16 | 02 | 201 | 07 | Layanan Hubungan Media  | Jumlah Layanan Hubungan Media   | 31 Media             | 14 Media             | 4516                 | 4516                 |

|   |    |    |     |    |  |   |           |           |      |      |
|---|----|----|-----|----|--|---|-----------|-----------|------|------|
| 2 | 16 | 02 | 201 | 13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                            | 1 Unit    | - Unit    | 000  | 000  |
| 2 | 16 | 03 |     |    | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA   | Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika di Pemkab. Kotabaru   | 100%      | 100%      | 100% | 100% |
| 2 | 16 | 03 | 201 |    | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Pengelolaan Nama Sub Domain di Lingkup Pemkab. Kotabaru  | 100%      | 100%      | 100% | 100% |
| 2 | 16 | 03 | 201 | 02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | - Dokumen | 000  | 000  |
| 2 | 16 | 03 | 202 |    | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkungan Pemda Kab Kotabaru  | 54%       | 54%       | 54%  | 54%  |

|   |    |    |     |    |  |  |           |           |      |      |
|---|----|----|-----|----|--|--|-----------|-----------|------|------|
| 2 | 16 | 03 | 202 | 02 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik                  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1000 | 1000 |
| 2 | 16 | 03 | 202 | 04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah   | 1 Dokumen | - Dokumen | 000  | 000  |
| 2 | 16 | 03 | 202 | 12 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                       | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE   | 1 Dokumen | - Dokumen | 000  | 000  |
| 2 | 20 |    |     |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK   |  |           |           |      |      |
| 2 | 20 | 02 |     |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL   | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | 100%      | 100%      | 100% | 100% |
| 2 | 20 | 02 | 201 |    | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                  | Jumlah Dokumen data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah  | 5 dokumen | 5 dokumen | 100% | 100% |

|   |    |    |     |    |  |   |               |                      |        |        |
|---|----|----|-----|----|--|---|---------------|----------------------|--------|--------|
| 2 | 20 | 02 | 201 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi data Statistik Sektoral | 2 Dokumen     | <sup>1</sup> Dokumen | 5000   | 5000   |
| 2 | 20 | 02 | 201 | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektoral  | Jumlah Membangun Metadata Statistik Sektoral  | 2 Dokumen     | <sup>1</sup> Dokumen | 5000   | 5000   |
| 2 | 20 | 02 | 201 | 06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah   | Jumlah Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah   | 1 Sosialisasi | - Sosialisasi        | 000    | 4000   |
| 2 | 21 |    |     |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  |   |               |                      |        |        |
| 2 | 21 | 02 |     |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  | Tingkat keamanan informasi pemerintah   | 62%           | 62%                  | 62%    | 62%    |
| 2 | 21 | 02 | 201 |    | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota               | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sistem keamanan informasi                                | 68,97%        | 68,97%               | 68,97% | 68,97% |

|   |    |    |     |    |  |   |            |            |       |       |
|---|----|----|-----|----|--|---|------------|------------|-------|-------|
| 2 | 21 | 02 | 201 | 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota       | 52 Laporan | 31 Laporan | 59.62 | 59.62 |
| 2 | 21 | 02 | 201 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 30 Laporan | 7 Laporan  | 23.33 | 23.33 |

Tabel 31  
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan  
Berdasarkan Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kotabaru Tahun 2023

| No  | Kode | Urusan/bidang/urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program /Kegiatan /Sub | Lokasi | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan<br>/Sub-Kegiatan | RKPD 2023   |  |  | RKPD Perubahan 2023   |                |                     | Selisih       |               |               |               |               |
|-----|------|---|--------|---|---|--|--|---|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |      |   |        |   | Target  | Pekerjaan (Rp)   | Pagu Indikatif (Rp)  | Target  | Pekerjaan (Rp) | Pagu Indikatif (Rp) |               |               |               |               |               |
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)   | (6)   |  |  | (7)   |                |                     | (8)           |               |               |               |               |
| 37  | 2    |   |        |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR           |  |  |   |                |                     |               |               |               |               |               |
|     | 2    | 16  |        |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                           |  |  |   |                |                     |               |               |               |               |               |
|     | 2    | 16  | 01     |   | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA               | Kab. Kotabaru  | Persentase Layanan<br>Dukungan Administrasi<br>Kesekretariatan yang sesuai | 100%  | 6.118.090,289  | 6.118.090,289       | 100%          | 6.835.129,398 | 6.835.129,398 | 4.704.972,697 |               |
|     | 2    | 16  | 01     | 201   | Kegiatan Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Kotabaru  | Persentase Penyusunan<br>Perencanaan, Penganggaran<br>dan Evaluasi Kinerja | 100%  | 90.999,741     | 90.999,741          | 100%          | 90.999,361    | 90.999,361    | (380)         |               |
|     |      |   |        |   | Sub Kegiatan :  |  |  |   |                |                     |               |               |               |               |               |
| 1   | 2    | 16  | 01     | 201   | 01  | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                   | Kab. Kotabaru  | Jumlah Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                | 4 dokumen      | 47.539,583          | 47.539,583    | 4 dokumen     | 47.539,368    | 47.539,368    | (215)         |
| 2   | 2    | 16  | 01     | 201   | 07  | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                 | Kab. Kotabaru  | Jumlah Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                 | 4 dokumen      | 43.460,158          | 43.460,158    | 4 dokumen     | 43.459,993    | 43.459,993    | (165)         |
|     | 2    | 16  | 01     | 202   |   | Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah                   | Kab. Kotabaru  | Persentase Pelaksanaan<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah         | 100%           | 4.546.523,501       | 4.546.523,501 | 100%          | 4.324.043,447 | 4.324.043,447 | (222.480,054) |
|     |      |   |        |   | Sub Kegiatan :  |  |  |   |                |                     |               |               |               |               |               |
| 3   | 2    | 16  | 01     | 202   | 01  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                 | Kab. Kotabaru  | Jumlah Penyediaan Gaji dan<br>tunjangan ASN                                 | 12 bulan       | 4.106.870,317       | 4.106.870,317 | 12 bulan      | 3.923.870,317 | 3.923.870,317 | (183.000,000) |
| 4   | 2    | 16  | 01     | 202   | 02  | Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                     | Kab. Kotabaru  | Jumlah penyediaan<br>administrasi pelaksanaan tugas<br>ASN                  | 560 kali       | 429.653,568         | 429.653,568   | 560 kali      | 390.173,780   | 390.173,780   | (39.479,788)  |
| 5   | 2    | 16  | 01     | 202   | 04  | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                         | Kab. Kotabaru  | Jumlah koordinasi dan<br>penyusunan laporan keuangan<br>akhir tahun SKPD    | 1 dokumen      | 4.999,819           | 4.999,819     | 1 dokumen     | 4.999,653     | 4.999,653     | (166)         |
| 6   | 2    | 16  | 01     | 202   | 08  | Penyusunan Pelaporan dan<br>Analisis Prognosis Realisasi<br>Anggaran | Kab. Kotabaru  | Jumlah penyusunan pelaporan<br>dan analisis prognosis realisasi<br>anggaran | 1 dokumen      | 4.999,797           | 4.999,797     | 1 dokumen     | 4.999,697     | 4.999,697     | (100)         |
|     | 2    | 16  | 01     | 205   |   | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                         | Kab. Kotabaru  | Persentase Pelaksanaan<br>Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah      | 100%           | 114.705,000         | 114.705,000   | 100%          | 104.570,000   | 104.570,000   | (10.135,000)  |
|     |      |   |        |   | Sub Kegiatan :  |  |  |   |                |                     |               |               |               |               |               |

| (1) | (2) |    |    |      |    | (3)   | (4)           | (5)  |       |           |             | (6)         |       |           |               | (7)           |               |               |  | (8) |
|-----|-----|----|----|------|----|---|---------------|--|-------|-----------|-------------|-------------|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-----|
| 7   | 2   | 16 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                    | Kab. Kotabaru | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan                                 | 1     | Paket     | 35,000,000  | 35,000,000  | 1     | Paket     | 35,000,000    | 35,000,000    | 35,000,000    | -             |  |     |
| 8   | 2   | 16 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                | Kab. Kotabaru | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 6     | Orang     | 79,705,000  | 79,705,000  | 6     | Orang     | 69,570,000    | 69,570,000    | 69,570,000    | (10,135,000)  |  |     |
|     | 2   | 16 | 01 | 2.06 |    | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Kab. Kotabaru | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | 1     | paket     | 569,455,417 | 569,455,417 | 1     | paket     | 1,047,996,540 | 1,047,996,540 | 1,047,996,540 | 478,541,123   |  |     |
|     |     |    |    |      |    | Sub Kegiatan :  |               |  |       |           |             |             |       |           |               |               |               |               |  |     |
| 9   | 2   | 16 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | Kab. Kotabaru | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor               | 9     | Jenis     | 12,983,858  | 12,983,858  | 9     | Jenis     | 12,983,858    | 12,983,858    | 12,983,858    | -             |  |     |
| 10  | 2   | 16 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Kab. Kotabaru | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                    | 25    | unit/buah | 25,519,544  | 25,519,544  | 25    | unit/buah | 36,047,667    | 36,047,667    | 36,047,667    | 10,528,123    |  |     |
| 11  | 2   | 16 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kab. Kotabaru | Jumlah penyediaan bahan logistik kantor  | 3     | Paket     | 113,489,115 | 113,489,115 | 3     | Paket     | 128,489,115   | 128,489,115   | 128,489,115   | 15,000,000    |  |     |
| 12  | 2   | 16 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | Kab. Kotabaru | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                            | 18183 | Buah      | 19,982,900  | 19,982,900  | 18183 | Buah      | 25,082,900    | 25,082,900    | 25,082,900    | 5,100,000     |  |     |
| 13  | 2   | 16 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                  | Kab. Kotabaru | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                        | 1400  | Eksemplar | 7,000,000   | 7,000,000   | 1400  | Eksemplar | 7,000,000     | 7,000,000     | 7,000,000     | -             |  |     |
| 14  | 2   | 16 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Kab. Kotabaru | Jumlah fasilitas kunjungan tamu  | 50    | Paket     | 4,997,000   | 4,997,000   | 50    | Paket     | 4,997,000     | 4,997,000     | 4,997,000     | -             |  |     |
| 15  | 2   | 16 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Kab. Kotabaru | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                            | 200   | Oh        | 385,483,000 | 385,483,000 | 200   | Oh        | 833,396,000   | 833,396,000   | 833,396,000   | 447,913,000   |  |     |
|     | 2   | 16 | 01 | 2.07 |    | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Kotabaru | Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah                                   | 100%  |           | 100,000,000 | 100,000,000 | 100%  |           | 218,654,900   | 218,654,900   | 218,654,900   | 118,654,900   |  |     |
|     |     |    |    |      |    | Sub Kegiatan :  |               |  |       |           |             |             |       |           |               |               |               |               |  |     |
| 16  | 2   | 16 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     | Kab. Kotabaru | Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                                | 0     | unit      | 100,000,000 | 100,000,000 | 0     | unit      | -             | -             | -             | (100,000,000) |  |     |
| 17  | 2   | 16 | 01 | 2.07 | 07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya  | Kab. Kotabaru | Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan   | 0     | unit      | -           | -           | 6     | unit      | 218,654,900   | 218,654,900   | 218,654,900   | 218,654,900   |  |     |
|     | 2   | 16 | 01 | 2.08 |    | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Kab. Kotabaru | Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100%  |           | 329,865,580 | 329,865,580 | 100%  |           | 481,983,200   | 481,983,200   | 481,983,200   | 152,117,620   |  |     |
|     |     |    |    |      |    | Sub Kegiatan :  |               |  |       |           |             |             |       |           |               |               |               |               |  |     |

| (1) | (2) |    |    |      |    | (3)   | (4)           | (5)   |                      |           |               | (6)           |                      |           |               | (7)           |               |  |  | (8) |
|-----|-----|----|----|------|----|---|---------------|---|----------------------|-----------|---------------|---------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|--|-----|
| 18  | 2   | 16 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |               | Jumlah penyediaan jasa surat menyurat   | 353                  | surat     | 4,500,000     | 4,500,000     | 353                  | surat     | 9,500,000     | 9,500,000     | 5,000,000     |  |  |     |
| 19  | 2   | 16 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Kab. Kotabaru | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 84                   | kali      | 187,385,580   | 187,385,580   | 84                   | kali      | 255,533,200   | 255,533,200   | 68,147,620    |  |  |     |
| 20  | 2   | 16 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Kab. Kotabaru | Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan   | 20                   | kali      | 19,990,000    | 19,990,000    | 20                   | kali      | 19,990,000    | 19,990,000    | -             |  |  |     |
| 21  | 2   | 16 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Kab. Kotabaru | Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor  | 48                   | ob        | 117,990,000   | 117,990,000   | 48                   | ob        | 196,960,000   | 196,960,000   | 78,970,000    |  |  |     |
|     | 2   | 16 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kab. Kotabaru | Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah   | 100%                 |           | 366,541,060   | 366,541,060   | 100%                 |           | 566,881,950   | 566,881,950   | 200,340,900   |  |  |     |
|     |     |    |    |      |    | Sub Kegiatan :  |               |   |                      |           |               |               |                      |           |               |               |               |  |  |     |
| 22  | 2   | 16 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Kotabaru | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 2                    | paket     | 57,167,600    | 57,167,600    | 2                    | paket     | 86,750,000    | 86,750,000    | 29,582,400    |  |  |     |
| 23  | 2   | 16 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Kab. Kotabaru | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan    | 2                    | paket     | 114,373,450   | 114,373,450   | 2                    | paket     | 140,131,950   | 140,131,950   | 25,758,500    |  |  |     |
| 24  | 2   | 16 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Kab. Kotabaru | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi  | 1                    | unit      | 195,000,000   | 195,000,000   | 1                    | unit      | 340,000,000   | 340,000,000   | 145,000,000   |  |  |     |
|     | 2   | 16 | 02 |      |    | PROGRAMINFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  | Kab. Kotabaru | Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi Publik  | 99%                  |           | 2,687,272,461 | 2,687,272,461 | 99%                  |           | 6,015,118,282 | 6,015,118,282 | 3,327,845,821 |  |  |     |
|     | 2   | 16 | 02 | 2.01 |    | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota   | Kab. Kotabaru | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik  | 4 Nilai Skors Indeks |           | 2,687,272,461 | 2,687,272,461 | 4 Nilai Skors Indeks |           | 6,015,118,282 | 6,015,118,282 | 3,327,845,821 |  |  |     |
|     |     |    |    |      |    | Sub Kegiatan :  |               |   |                      |           |               |               |                      |           |               |               |               |  |  |     |
| 25  | 2   | 16 | 02 | 2.01 | 06 | Pelayanan Informasi Publik  | Kab. Kotabaru | Jumlah pelayanan informasi publik   | 3600                 | Eksemplar | 148,079,941   | 148,079,941   | 3600                 | Eksemplar | 204,482,212   | 204,482,212   | 56,402,271    |  |  |     |
| 26  | 2   | 16 | 02 | 2.01 | 07 | Layanan Hubungan Media  | Kab. Kotabaru | Jumlah layanan hubungan media   | 31                   | Media     | 2,129,787,887 | 2,129,787,887 | 31                   | Media     | 3,823,956,277 | 3,823,956,277 | 1,694,168,390 |  |  |     |
| 27  | 2   | 16 | 02 | 2.01 | 13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung   | Kab. Kotabaru | Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan   | 1                    | Unit      | 409,404,633   | 409,404,633   | 1                    | Unit      | 1,986,679,793 | 1,986,679,793 | 1,577,275,160 |  |  |     |
|     | 2   | 16 | 03 |      |    | PROGRAMAPLIKASI INFORMATIKA   | Kab. Kotabaru | Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika di Pemkab. Kotabaru   | 100%                 |           | 434,997,994   | 434,997,994   | 100%                 |           | 1,095,085,761 | 1,095,085,761 | 660,087,767   |  |  |     |

| (1) | (2) |    |    |      | (3)  | (4)  | (5)   | (6)  |                       |             | (7)         |             |             | (8)         |             |             |
|-----|-----|----|----|------|--|--|---|------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     | 2   | 16 | 03 | 2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Kotabaru  | Persentase Pengelolaan Nama Sub Domain di Lingkup Pemkab. Kotabaru  | 100% | 121,832,294           | 121,832,294 | 100%        | 552,211,046 | 552,211,046 | 430,378,752 |             |             |
|     |     |    |    |      | Sub Kegiatan :   |  |   |      |                       |             |             |             |             | -           |             |             |
| 28  | 2   | 16 | 03 | 2.01 | 02   | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1    | Dokumen               | 121,832,294 | 121,832,294 | 1           | Dokumen     | 337,350,117 | 337,350,117 | 215,517,823 |
| 29  | 2   | 16 | 03 | 2.01 | 03   | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | Jumlah penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah  | 20   | domain dan sub domain | -           | -           | 2           | Dokumen     | 214,860,929 | 214,860,929 | 214,860,929 |
|     | 2   | 16 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | Kab. Kotabaru  | Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkungan Pemda Kab. Kotabaru   | 54%  | 313,165,700           | 313,165,700 | 54%         | 542,874,715 | 542,874,715 | 229,709,015 |             |             |
|     |     |    |    |      | Sub Kegiatan :   |  |   |      |                       |             |             |             |             |             |             |             |
| 30  | 2   | 16 | 03 | 2.02 | 02   | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik                               | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik                         | 1    | Dokumen               | 85,314,346  | 85,314,346  | 2           | Dokumen     | 181,177,346 | 181,177,346 | 95,863,000  |
| 31  | 2   | 16 | 03 | 2.02 | 04   | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah   | 1    | Dokumen               | 141,108,359 | 141,108,359 | 1           | Dokumen     | 209,812,389 | 209,812,389 | 68,704,030  |
| 32  | 2   | 16 | 03 | 2.02 | 12   | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan SPBE  | 1    | Dokumen               | 86,742,995  | 86,742,995  | 1           | Dokumen     | 151,884,980 | 151,884,980 | 65,141,985  |
|     | 2   | 20 | 02 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL   |  | Tingkat pencapaian penyelenggaraan statistik sektoral   | 100% | 304,999,697           | 304,999,697 | 100%        | 459,798,996 | 459,798,996 | 154,799,299 |             |             |
|     | 2   | 20 | 02 | 2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  |  | Jumlah pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah   | 5    | dokumen               | 304,999,697 | 304,999,697 | 5           | dokumen     | 459,798,996 | 459,798,996 | 154,799,299 |
|     |     |    |    |      | Sub Kegiatan :   |  |   |      |                       |             |             |             |             |             |             |             |

| (1)   | (2) |    |    |     |    | (3)  | (4)           | (5)   | (6)    |             |               | (7)           |        |                | (8)            |               |            |
|-------|-----|----|----|-----|----|--|---------------|---|--------|-------------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 33    | 2   | 20 | 02 | 201 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektral            | Kab. Kotabaru | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektral              | 1      | dokumen     | 109,999,903   | 109,999,903   | 2      | dokumen        | 163,653,262    | 163,653,262   | 53,653,359 |
| 34    | 2   | 20 | 02 | 201 | 03 | Membangun Metadata Statistik Sektral   | Kab. Kotabaru | Jumlah membangun metadata statistik sektral   | 2      | dokumen     | 119,999,993   | 119,999,993   | 2      | dokumen        | 171,115,002    | 171,115,002   | 51,115,009 |
| 35    | 2   | 20 | 02 | 201 | 06 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektral di Daerah  | Kab. Kotabaru | Jumlah penyelenggaraan otorisasi statistik sektral di daerah  | 1      | sosialisasi | 74,999,801    | 74,999,801    | 1      | sosialisasi    | 125,030,732    | 125,030,732   | 50,030,931 |
|       | 2   | 21 | 02 |     |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK   | Kab. Kotabaru | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah   | 62%    |             | 105,599,796   | 105,599,796   | 62%    |                | 119,658,526    | 119,658,526   | 14,058,730 |
|       | 2   | 21 | 02 | 201 |    | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                |               | Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Keamanan Informasi  | 68.97% |             | 105,599,796   | 105,599,796   | 68.97% |                | 119,658,526    | 119,658,526   | 14,058,730 |
|       |     |    |    |     |    | Sub Kegiatan :   |               |   |        |             |               |               |        |                |                |               | -          |
| 36    | 2   | 21 | 02 | 201 | 02 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |               | Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota       | 52     | Laporan     | 48,806,650    | 48,806,650    | 1      | Laporan        | 62,866,350     | 62,866,350    | 14,059,700 |
| 37    | 2   | 21 | 02 | 201 | 03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik       |               | Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik | 30     | Laporan     | 56,793,146    | 56,793,146    | 30     | Laporan        | 56,792,176     | 56,792,176    | (970)      |
| TOTAL |     |    |    |     |    |  |               |   |        |             | 9,650,960,237 | 9,650,960,237 |        | 14,524,790,963 | 14,524,790,963 | 4,873,830,726 |            |